

ABSTRAK

Lukita Ulvia Hidayani: Analisis Perbedaan Harga Frozen food Pojok Dimsum Toko *Online* dan *Offline* Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Perkembangan teknologi saat ini telah membawa banyak perubahan dalam gaya hidup masyarakat dalam berbagai bidang. Salah satunya dalam hal jual beli online salah satunya aplikasi yang favorit saat ini ialah Shopee, terdapat salah satu *online shop* di *marketplace* Shopee yang menjual makanan, yakni Pojok Dimsum. Biasanya mereka menjual produk-produk makanan di Shopee melalui *Shopee food*. Di *Shopee food* mereka memasang harga yang jauh lebih tinggi di bandingkan dengan harga pasaran secara *offline*. Permasalahan dari penelitian ini adalah adanya perbedaan harga jual beli pada aplikasi *Shopee food* dan tidak di Shopee sehingga ada yang mendapatkan harga yang lebih mahal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan harga frozen food di *online* dan *offline* di pojok dimsum dan Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan harga di *online* dan *offline* Pojok Dimsum

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berdasarkan pada kaidah fiqih muamalah yaitu segala bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian didasarkan pula pada prinsip kaidah muamalah serta rukun dan syaratnya yang menjadi hal yang sangat penting dalam sah atau tidaknya suatu akad.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu menjelaskan mekanisme jual beli online menurut Hukum Ekonomi Syariah dalam jual beli. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dan adapun teknik pengumpulan data yaitu melakukan observasi, wawancara, study dokumentasi dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini yaitu pertama, bahwa perbedaan harga produk yang dijual *offline* lebih murah dari harga di *online* ini terjadi karena adanya pajak dari pihak Shopee langsung sebesar 20% komisi dan potongan subsidi promo. Kedua, berdasarkan Analisis Hukum Ekonomi Syariah, mengenai Transaksi *Shopee food* di Aplikasi Shopee adalah sah (diperbolehkan), termasuk jenis akad wakalah bil ujah, praktik jual beli yang dilakukan oleh toko online Pojok Dimsum juga adalah sah sebab rukun dan syarat jual belinya sudah terpenuhi yang sesuai dengan Pasal Pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah (KHES).

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, dan Perbedaan Harga